



P U T U S A N

Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.BLU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Blambangan Umpu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di XXXXXX, Kampung XXXXXXKecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan; Selanjutnya disebut **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dahulu Tani, dahulu beralamat di XXXXXX, Kampung XXXXXXKecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia; Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 07 Februari 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Blambangan Umpu dengan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu tanggal 07 Februari 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, akad nikahnya dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2004 di rumah Orang Tua Termohon, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX Kabupaten Way Kanan sebagaimana bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXX, tertanggal 28 September 2016;

1. Bahwa pernikahan antara Pemohon dan Termohon didasarkan suka sama suka, Pemohon berstatus Jejak, sedangkan Termohon berstatus gadis

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK 1 lahir tanggal 25 april 2005 Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Pemohon ;

3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di kediaman orang tua Termohon selama lebih kurang 7 tahun tahun sampai dengan pisah;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan damai, namun sejak awal Tahun 2011 rumah tangga Pemohon

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebabnya sebagai berikut;

a. Temohon tidak taat dan tidak patuh kepada Pemohon sebagai seorang suami Termohon, apabila dinasehati Pemohon selalu membantah;

b. Termohon temperamental suka marah-marah tanpa sebab kepada Pemohon, walaupun hanya masalah kecil saja;

5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada awal bulan juni 2011 dengan sebab Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan laki laki lain tanpa sebab dan tanpa kabar meninggalkan Pemohon yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah hukum Republik Indonesia, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah Kediaman orang Tua termohon sebagaimana alamat Pemohon tersebut diatas yang sampai dengan sekarang sudah berjalan lebih kurang 5 Tahun dan selama itu pula Termohon tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan kepada keluarga Pemohon dan Termohon agar dapat merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil

7. Bahwa dengan sikap dan prilaku Termohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, sehingga Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai;

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Blambangan Umpu Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) didepan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada Hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon datang menghadap di persidangan, akan tetapi termohon telah tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, sedangkan berdasarkan berita acara panggilan Nomor 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu., Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar tidak melanjutkan permohonannya akan tetapi tidak berhasil, maka kemudian dibacakan Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----Bukti tertulis:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, Nomor XXXXXXXX, tertanggal 28 September 2016, telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi kode bukti P;

Bahwa selain bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

B.-----Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, Umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXX, Kampung XXXXXXKecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, selaku Kakak Sepupu Pemohon;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di XXXXXX pada bulan Agustus tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama Orang Tua Termohon;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Andi Yanto;
- Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran disebabkan Termohon memaksa meminta izin Pemohon untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, Umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di XXXXXX, Kampung XXXXXXKecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan, selaku Tetangga Pemohon;

Bahwa Saksi telah disumpah menurut ajaran agama Islam, dan memberikan keterangan-keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di XXXXXX pada bulan Agustus tahun 2004;
- Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah tinggal bersama di rumah Orang Tua Termohon selama 7 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak awal tahun 2011 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi pertengkaran disebabkan Termohon memaksa untuk bekerja ke luar negeri;
- Bahwa sejak bulan Juni 2011 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon yang sampai dengan sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon dan keluarga pernah mencari keberadaan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan telah cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa selain uraian dalam putusan ini Majelis Hakim juga menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa ia adalah suami sah dari Termohon berdasarkan bukti P berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah secara islam, maka Pemohon memiliki Legal standing untuk mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal sebagaimana tersebut pada surat permohonannya, yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Blambangan Umpu, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Blambangan Umpu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mentalak Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dan Termohon tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah hukum Republik Indonesia, pihak Termohon telah dipanggil dengan sah dan patut tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya,

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya Termohon tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg, perkara ini akan diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon / verstek;

Menimbang, bahwa dengan tidak hadirnya Termohon sehingga tidak dapat didengar jawaban Termohon, maka atas kehendaknya sendiri Termohon telah menghilangkan haknya untuk menjawab dalil permohonan Pemohon dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tidak terbantahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, yang keterangannya sebagaimana tersebut di atas, ternyata apabila dihubungkan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian khususnya mengenai keterangan yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon memaksa untuk bekerja ke luar negeri, sehingga Pemohon dengan Termohon telah berpisah sejak bulan Juni tahun 2011, dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan tidak diketahui lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rbg. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan, bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi, terbukti antara Pemohon dengan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan telah berpisah sejak Juni tahun 2011, sedangkan Pemohon tidak ada keinginan untuk kembali rukun, sehingga sudah tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 junto Pasal 116 (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, dan dengan mengingat ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg., maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Panitera berkewajiban mengirimkan salinan penetapan ikrar talak dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama di tempat pernikahan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Blambangan Umpu;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Blambangan Umpu untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Way Kanan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu pada Hari Rabu tanggal 14 Juni 2017 Masehi., bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1438 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Blambangan Umpu

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari Drs. Aminuddin sebagai Hakim Ketua, Junaedi, S.HI., dan M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A. sebagai Anggota Majelis, dan pada Hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan dibantu Bustanul Arifin Sodik, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,

Junaedi, S.HI.

Drs. Aminuddin

Hakim Anggota II,

M. Kusen Raharjo, S.HI., M.A.

Panitera Pengganti,

Bustanul Arifin Sodik, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | | |
|----------------------|---|----|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : | Rp | 400.000,- |
| 3. Biaya Proses | : | Rp | 50.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : | Rp | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : | Rp | 6.000,- |

Jumlah	:	Rp	491.000,-
--------	---	----	-----------

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu



Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 0038/Pdt.G/2017/PA.Blu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)